

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengacu pada seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku anggota masyarakat, apakah mereka didirikan oleh elit penguasa atau dikembangkan secara organik melalui waktu. Bentuknya dapat berupa bentuk tertulis, seperti peraturan administrasi, atau yang tidak tertulis, seperti hukum adat atau hukum yang sudah berlaku dalam masyarakat tertentu. Inti dari Islam adalah penyangkalan diri, keamanan, dan kesejahteraan. Pengikut Islam, menurut keyakinan itu, suatu hari nanti akan mewarisi perdamaian dan kemakmuran dunia. Islam adalah agama Allah (swt), prinsip-prinsip utama yang diturunkan kepada Muhammad (saw) dan dipercayakan kepadanya untuk menyebarkan dan memanggil seluruh umat manusia.¹

Selain ibadah, muamalah adalah bagian integral dari aktivitas manusia. Apakah itu melibatkan uang (Maliyat) atau tidak, kegiatan sosial manusia diatur oleh seperangkat aturan yang dikenal sebagai Fiqh muamalah. (*Ghairu Maliyat*).

Kerjasama dalam Fiqh Muamalah salah satunya yaitu Akad Ijarah yaitu kontrak untuk pengalihan kepemilikan hak untuk menggunakan barang atau jasa melalui leasing daripada pembelian langsung. Kata "ijarah" secara harfiah diterjemahkan menjadi "pergolakan" atau "penggantian" dalam bahasa Melayu. Detail perjanjian

¹ Ahmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2020), 15–16.

layanan seseorang, termasuk cara pembayaran dilakukan.² Pembayaran (juga dikenal sebagai gaji) adalah remunerasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan sebagai imbalan atas kinerja pekerjaan (atau penyediaan layanan) dan ditentukan oleh perjanjian (atau oleh hukum) dan dibuat sesuai dengan ketentuan kontrak antara pemberi kerja dan karyawan (yang mungkin termasuk perjanjian perundingan bersama).³

Al-Qur'an mengakui hak individu dan kelompok untuk memperoleh dan membuang kekayaan tanpa campur tangan dari negara. Al-Qur'an mengakui prinsip otoritas yang didelegasikan atas properti yang diperoleh secara sah. Al-Quran adalah dasar untuk hukum kerjasama, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yang Maha Tinggi dalam Surah An-Nisa' (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam mendorong orang untuk bekerja dan berusaha untuk mencapai kekayaan materi atau spiritual dengan cara apa pun yang mereka pilih karena Allah SWT menjamin bahwa Dia telah menyisihkan rezeki untuk setiap makhluk yang Dia

² Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 132.

³ *Peraturan Perundang-undangan Upah Dan Pesangan*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), 1.

ciptakan, selama mereka mematuhi aturan yang ditetapkan oleh syariat. Menurut Al-Bahi, kerja adalah sarana dimana manusia dapat mencapai tujuan mereka.⁴

Syatibi mengemukakan dalam *maqāṣid shariy'at* Tujuan Allah dalam menegakkan hukum, dengan penjelasan bahwa hukum hanya memiliki satu tujuan, adalah untuk mempromosikan perkembangan manusia dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, tujuan agama mencakup dunia ini dan akhirat. Karena shaleh beramal telah menjadikannya standar dunia, dan karena kemaslahatannya adalah produk amal shaleh, yang buahnya akan diperoleh di akhirat.

Untuk meluncurkan bisnis yang sukses, keahlian khusus domain tertentu diperlukan. Sementara banyak orang memiliki keterampilan dan kemauan untuk berhasil, mereka kekurangan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk meluncurkan bisnis mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mengandalkan sumber daya mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁵

Orang lain yang bekerja di industri konstruksi menggunakan keahlian mereka untuk membantu orang lain yang membutuhkan, terutama mereka yang berencana membangun rumah, masjid, ruang sholat, atau struktur lainnya, atau untuk merenovasi yang sudah ada. Sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa individu tidak dapat bertahan hidup sendiri tetapi sebaliknya harus bekerja sama sebagai bagian dari masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Agar mereka mencapai tujuan mereka, dan

⁴ Jumiaty, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Tukang Bangunan Di Desa Tlagah Galis Bangkalan*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2022, 3.

⁵ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Baabu Al-ilmu* 5, No. 1, 2020," 62.

untuk menghindari berpuas diri dalam upaya mereka, mereka harus mematuhi standar tertentu. Dengan kolaborasi yang saling menguntungkan, kita dapat membawa upaya ini ke kesimpulan yang memuaskan.

Konflik sering muncul dalam kasus bangunan ceroboh di Dukuh Kupang Utara karena aturan yang harus diikuti kedua belah pihak tidak selalu menyatu. Pekerjaan pembersihan konstruksi harus dimulai antara pukul 07.00 dan 15.00 WIT. Namun, di Dukuh Kupang Utara, sebagian besar dari mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas mereka tidak mulai bekerja sampai setelah pukul 07.30 WIB (dan seringkali bahkan lebih lambat), dan mereka jarang selesai sebelum pukul 17.00 WIB, yang semuanya menunda penyelesaian proyek.. Bahkan juga karena kurang ahlinya buruh bangunan menyebabkan sering terjadinya konflik penyewa ikut turun tangan, sehingga penyewa terbebani dan merasa lelah. Karenanya telah mengeluarkan biaya untuk mengupah buruh bangunan serta ikut turun tangan dalam mengerjakan pembangunan tersebut. Dalam praktiknya tersebut dianggap menghambat pekerjaan dan dianggap membebani penyewa. Dimana hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan di awal

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik kolaboratif setelah mempertimbangkan masalah. antara buruh bangunan dengan penyewa yang ada di Dukuh Kupang Utara, dengan judul “Praktik Kerjasama Antara Buruh Bangunan Dengan Penyewa di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya dalam Perspektif Fiqh Muamalah”.

B. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa sering terjadi konflik diantara kedua belah pihak yang tidak berjalan dengan semestinya. Hal demikianlah terjadi menghambat pekerjaan dan membebani penyewa.
2. Pentingnya menggunakan akad Ijarah sebagai praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa secara baik dan sesuai dengan syariat.

C. Pembatasan Masalah

1. Peneliti hanya fokus terhadap satu akad saja yakni akad ijarah sebagai praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa.
2. Peneliti fokus terhadap akadnya saja bukan keseluruhan mekanismenya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di kemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang di bahas adalah:

1. Bagaimana praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya?
2. Bagaimana praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya dalam Perspektif Fiqh Muamalah?

E. Tujuan penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a) Untuk mengetahui praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya.
 - b) Untuk mengetahui praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya.
- b) Bisa memahami praktik kerjasama antara buruh bangunan dengan penyewa di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya dalam perspektif Fiqh Muamalah.
- c) Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai titik acuan bagi para peneliti masa depan, terutama mereka yang tertarik pada praktik kolaboratif dari perspektif Fiqh Muamalah.
- d) Diharapkan akan bermanfaat dalam memajukan pengetahuan manusia.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis dapat membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian disertasi sebelumnya berdasarkan survei yang telah mereka lakukan di daerah tersebut:

1. Jumiati *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Tukang Bangunan Di Desa Tlagah Galis Bangkalan”*.⁶ Disertasi ini membahas penerapan hukum syariah di Desa Tlagah Galis Bangkalan, khususnya kebiasaan menyewakan peralatan konstruksi. Hasil dari tulisan ini adalah penyewaan tukang bangunan di Desa Tlagah Galis Bangkalan dengan menggunakan akad sederhana dengan sedikit kata dan tanpa janji rinci; Akibatnya, banyak pihak yang membiarkan kecewa dengan pekerjaan Tukang. Beberapa pekerja konstruksi tidak memiliki standar integritas tertinggi dalam pekerjaan mereka, dan ini dapat menyebabkan

⁶ Jumiati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Tukang Bangunan Di Desa Tlagah Galis Bangkalan*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2022.

masalah bagi orang-orang yang mempekerjakan mereka. Hal ini terutama berlaku jika para pekerja mengurangi jam kerja mereka, merokok pada waktu yang tidak tepat, atau minum alkohol sebelum waktu sholat.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah Praktik Kerjasama Antara Buruh Bangunan dengan Penyewa dalam Perspektif Fiqh Muamalah, khususnya dengan menggunakan akad Ijarah mengenai permasalahan akad yang terjadi di lapangan. Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah mengenai hasil observasi, dimana hasil observasi skripsi yang diambil dari penulis yaitu sudah sesuai dengan akadnya. Sedangkan hasil dari observasi penulis belum sepenuhnya memenuhi akad dan buruh bangunan di Dukuh Kupang Utara mempunyai kebiasaan dalam praktik kerjasamanya.

2. Genta Firman Al-Azis “*Tinjauan Etika Kerja Islam Terhadap Sistem Kerja Buruh Bangunan Di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo*”.⁷

Tesis ini mengeksplorasi bagaimana etika kerja Islam berhubungan dengan tantangan yang disajikan oleh sistem buruh bangunan selama pelaksanaan ijarah. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan ketat Undang-Undang Ijarah. Karena etika kerja Islam belum dapat sepenuhnya dikodifikasikan dalam Akad Ijarah, yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apa yang merupakan kinerja baik dan

⁷ Genta Firman Al-Azis, *Tinjauan Etika Kerja Islam Terhadap Sistem Kerja Buruh Bangunan Di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Iain Ponorogo, 2021.

buruk pada pekerjaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Etos kerja Islam untuk tidak terlalu mengeksploitasi lingkungan dan prinsip bahwa tenaga kerja pekerja harus melayani tujuan sosial tampaknya bekerja dengan baik dalam praktik membangun buruh di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Namun, secara umum, etika kerja Islam tidak berfungsi dengan baik karena adanya prinsip-prinsip seperti melindungi diri dari tindakan yang merugikan orang lain.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah terhadap sistem etika kerja buruh bangunan dalam proses pelaksanaan Akad Ijarah, yaitu menyangkut pada proses pelaksanaan Akad Ijarah. Dimana akad tidak sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan. Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah mengenai etika kerja buruh bangunan, obyek penelitian, lokasi penelitian dan permasalahan dalam penelitian.

3. Uswatun Anisa *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi”*.⁸ Tesis ini berfokus pada topik bangunan runtuh. Temuan tulisan ini menggambarkan sistem pembagian sisa makanan dari pemilik rumah kepada pemulung di Desa Mantingan, kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, melalui Akad secara transparan dan terbatas waktu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tentang

⁸ Uswatun Anisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

aturan yang mengatur distribusi sisa makanan, ukuran sisa makanan yang akan didistribusikan, atau jumlah sisa makanan yang akan didistribusikan. Metode pelaksanaan perkawinan di Desa Mantingan saat ini tidak sesuai dengan syarak, karena upacara dilakukan Menggunakan sistem yang tidak mengikuti hukum dapat menyebabkan salah satu pihak rugi.

Disertasi ini memiliki benang merah dengan penelitian penulis, yaitu tentang metode penelitian yang digunakan untuk mendekati objek yang diteliti secara efisien dan efektif sehingga dapat dianalisis sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dibandingkan dengan penelitian lain, yang satu ini berbeda dalam hal topik penelitian, pengaturan penelitian, dan metodologi penelitian.

G. Sistematika pembahasan

Para akademisi yang mengerjakan disertasi ini termasuk struktur organisasi berikut untuk membantu pembaca dalam analisis:

BAB I PENDAHULUAN: Bagian ini terdiri dari pendahuluan yang berfungsi sebagai kata pengantar keseluruhan untuk tesis ini. Komponen penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, dan penataan sistematis pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: Ini adalah sebuah tulisan yang menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuan dari penggunaan teori-teori ini adalah untuk memberikan dasar pembahasan dan pemecahan masalah yang terkait dengan permasalahan praktik kerjasama buruh bangunan di Dukuh Kupang Utara Sawahan Surabaya dalam perspektif fiqh muamalah.

BAB III METODE PENELITIAN: Bagian ini menguraikan tentang Metode yang digunakan oleh peneliti meliputi jenis penelitian, subjek, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Dalam bab ini, terdapat paparan mengenai hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP: Bagian ini mencakup rangkuman yang mencakup kumpulan dan hasil penelitian, diikuti dengan rekomendasi yang diajukan oleh penulis.